

Jembatan Masamba Luwu Utara Tutup Total 20 Agustus, Arus Lalin Dialihkan



Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7478209/jembatan-masamba-luwu-utara-tutup-total-20-agustus-arus-lalin-dialihkan>

Jembatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel), akan ditutup total selama rehabilitasi mulai 20 Agustus mendatang. Arus lalu lintas (lalin) pun dialihkan ke jalur alternatif.

"Iya lantai jembatan Masamba 2 itu akan direhab total lantainya sehingga harus ditutup total mulai 20 Agustus sampai 70 hari ke depan waktu pengerjaan," kata Kepala Dinas PUPR Luwu Utara, Muharwan kepada detikSulsel, Rabu (7/8/2024).

Muharwan menyebut, stakeholder terkait telah melakukan rapat koordinasi membahas rencana pengerjaan jembatan di jalan trans Sulawesi itu. Termasuk membahas terkait pengalihan arus lalin ke jalan lingkar selatan.

"Kami sudah membahas semuanya pada rapat koordinasi termasuk pengalihan arus lalin, kami sudah koordinasikan ke Satlantas Polres Luwu Utara," bebernya.

Muharwan mengatakan, pengerjaan jembatan ini akan dikerjakan oleh PT Wika dengan anggaran kurang lebih Rp 7 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBN.

"Anggarannya Rp 7 miliar, terkait teknis pengerjaannya bisa langsung ditanyakan kepada pihak BBPJN karena anggaran pengerjaannya dari APBN dan jembatan ini masuk dalam jalan nasional," ungkap Muharwan.

Dia pun membeberkan, kondisi Jembatan Masamba yang akan direhab tersebut hingga kini masih aman dilalui oleh kendaraan. Hanya saja, menurut BBPJN, lantai jembatan tersebut sudah perlu direhab.

"Kalau sekarang jembatan itu masih aman untuk dilalui oleh kendaraan mau itu kendaraan hingga berat. Tetapi penilaian BBPJN jembatan ini mungkin sudah perlu untuk direhab sehingga harus dikerjakan," ucapnya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Luwu Utara, AKP A M Yusuf mengatakan, pada rapat koordinasi terdapat 2 usulan jalur alternatif yakni jalan lingkaran utara dan selatan. Namun yang disepakati adalah jalan lingkaran selatan.

"Kemarin itu saat kami rakor ada 2 opsi jalur alternatif yaitu jalan lingkaran utara dan jalan lingkaran selatan. Tetapi yang disepakati adalah jalan lingkaran selatan karena kondisi jalannya yang pas untuk dilalui kendaraan yang bermuatan besar," sebut Yusuf.

Demi kelancaran arus lalin, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak PUPR untuk melakukan sejumlah pembenahan pada jalur alternatif. Di samping itu, personel Satlantas Polres Luwu Utara akan mobile memantau kondisi arus lalin.

"Kami sudah koordinasikan ke pihak PUPR untuk membenahi jalan berlubang yang ada di jalur alternatif tersebut agar arus lalin lancar. Kami juga akan mobile bersama anggota di lapangan untuk berjaga-jaga memastikan arus lalin di jalur tersebut tetap lancar," tegasnya.

Sumber berita:

1. Jembatan Masamba Luwu Utara Tutup Total 20 Agustus, Arus Lalin Dialihkan, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7478209/jembatan-masamba-luwu-utara-tutup-total-20-agustus-arus-lalin-dialihkan>, 7 Agustus 2024
2. Jembatan Masamba Ditutup Total Mulai 20 Agustus, akan Dikerja dengan Anggaran Rp7M, <https://palopopos.fajar.co.id/2024/08/05/jembatan-masamba-ditutup-total-mulai-20-agustus-akan-dikerja-dengan-anggaran-rp7-m/>, 5 Agustus 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf d. yang menyatakan:
Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:
d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan